



# **RINGKASAN**

**Hasil Pemeriksaan BPK RI  
terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  
Bidang Perbankan dan Asuransi**

**(Berdasarkan IHPS II Tahun 2018)**

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara  
Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI  
Tahun 2019**



## KATA SAMBUTAN Sekretaris Jenderal DPR RI

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dapat membuat ringkasan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI.

BPK RI telah menyampaikan surat No. 54/S/I/3/2018 tertanggal 29 Maret 2019 dan BPK RI menyampaikan (IHPS II) tahun 2018 dalam rapat Paripurna tertanggal 28 Mei 2019 lalu kepada DPR RI. Dari 496 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Badan Lainnya, yang meliputi hasil pemeriksaan atas 2 laporan keuangan, 244 hasil pemeriksaan kinerja, dan 250 hasil pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelahaan dalam mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap IHPS II Tahun 2018, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara telah membuat ringkasan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI

Hasil Ringkasan ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada Pimpinan DPR RI, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI serta Pimpinan dan Anggota DPR RI yang berada di Komisi-Komisi/Alat Kelengkapan DPR RI, sehingga buku ini dapat dijadikan acuan dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan

keuangan negara, khususnya terhadap pelaksanaan program-program nasional di Kementerian/Lembaga/BUMN.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Jakarta, Agustus 2019



Indra Iskandar

NIP. 196611141997031001

**Kata Pengantar**  
**Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara**  
**Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI**



Puji dan syukur marilah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku “Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Perbankan dan Asuransi Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018”.


Buku ringkasan ini disusun dalam rangka pelaksanaan dukungan substansi kepada Anggota Dewan untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan keuangan negara. Ringkasan BUMN Bidang Perbankan dan Asuransi, meliputi: penelaahan terhadap 5 (lima) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu diantaranya pada PT Bank BNI (Persero), PT Bank BRI (Persero), Perum Jamkrindo, PT Askrindo (Persero), dan PT Asuransi Jiwa Taspen.

Entitas yang diperiksa adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelompokkan dalam beberapa bidang salah satunya Bidang Perbankan dan Asuransi. Pada PT Bank BNI (Persero), Tbk, temuan/permasalahan yang diringkasan yaitu mengenai hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan kegiatan operasional divisi internasional dan kantor cabang luar negeri London Tahun Buku 2017 dan Semester I 2018. Sedangkan pada PT Bank BRI, temuan/permasalahan yang diringkaskan mengenai hasil pemeriksaan BPK terkait pengelolaan Dana Pihak Ketiga, *Trade Finance*, *Money Market*, dan Sekuritas tahun buku 2016 dan 2017.

Pada Perum Jamkrindo, ringkasan dilakukan terhadap temuan/permasalahan terkait pengelolaan Dana Pihak Ketiga, *Trade Finance*, *Money Market*, dan Sekuritas tahun buku 2016 dan 2017, serta pada PT Askrindo dilakukan penelaahan terhadap temuan/permasalahan terkait dengan pengelolaan pendapatan, biaya, dan aset tahun 2017 s.d. 2018 (Semester I) dan penelaahan terhadap temuan/permasalahan pada PT Asuransi Jiwa Taspen terkait pengelolaan investasi tahun 2017 dan 2018.

Pada akhirnya kami berharap ringkasan yang dihasilkan oleh PKAKN Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi serta acuan bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI dalam mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan transparan, melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan kerja komisi dan perorangan. Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Agustus 2019



Helmizar

NIP. 196407191991031003

## DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI.....	i
Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.	iii
Daftar Isi.....	v
<b>PT Bank BNI (Persero).....</b>	<b>3</b>
PDTT atas Operasional Divisi Internasional dan Kantor Cabang Luar Negeri London Tahun Buku 2017 dan Semester I 2018 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (LHP No. 03/AUDITAMA VII/PDIT/01/2019) .....	3
<b>PT Bank BRI (Persero).....</b>	<b>22</b>
PDTT atas Pengelolaan Dana Pihak Ketiga, <i>Trade Finance, Money Market</i> , dan Sekuritas Tahun Buku 2016 dan 2017 Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (LHP No. 04/AUDITAMA VII/PDIT/01/2019).....	22
<b>Perum Jamkrindo.....</b>	<b>25</b>
PDTT atas Pendapatan dan Biaya Tahun Buku 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Perum Jamkrindo di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan (LHP No. 05/AUDITAMA VII/PDIT/01/2019).....	25
<b>PT Askrindo (Persero).....</b>	<b>34</b>
PDTT Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Aset pada PT Askrindo dan Anak Perusahaan Tahun 2017 s.d 2018 (Semester I) di Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara (LHP No. 10/AUDITAMA VII/PDIT/01/2019).....	34
<b>PT Asuransi Jiwa Taspen.....</b>	<b>40</b>
PDTT atas Pengelolaan Investasi pada PT Asuransi Jiwa Taspen Tahun 2017 dan 2018 dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta (LHP No. 15/AUDITAMA VII/PDIT/01/2019).....	40



**RINGKASAN**  
**ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II 2018 (IHPS II 2018)**  
**PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)**  
**BIDANG PERBANKAN & ASURANSI**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam IHPS II 2018, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Kinerja pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Perbankan dan Asuransi dengan rincian sebagai berikut:

**1. PT Bank BNI (Persero)**

Pada PT Bank BNI, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait operasional divisi internasional dan kantor cabang luar negeri London Tahun Buku 2017 dan Semester I 2018. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian operasional divisi internasional dan Bank BNI KCLN London Tahun Buku 2017 dan Semester I 2018 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Bank BNI) di DKI Jakarta dan London dengan kriteria yang berlaku.

**2. PT Bank BRI (Persero)**

Pada PT Bank BRI, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait pengelolaan Dana Pihak Ketiga, *Trade Finance*, *Money Market*, dan Sekuritas tahun buku 2016 dan 2017 di UKLN *New York*, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Khusus DKI Jakarta, Divisi Bisnis Internasional, Divisi Tresuri, dan Kantor Wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian kegiatan operasional Dana Pihak Ketiga, *Trade Finance*, *Money Market*, dan Sekuritas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan kriteria yang berlaku.

**3. Perum Jamkrindo**

Pada Perum Jamkrindo, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait pendapatan dan biaya tahun buku 2017 s.d. 2018 (Semester I) di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan pengelolaan klaim dan biaya operasional perusahaan tahun buku 2017 dan 2018 (semester I) dengan ketentuan yang berlaku.

#### **4. PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)**

Pada PT Askrindo, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan aset tahun 2017 s.d. 2018 (Semester I) di Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai pengelolaan pendapatan, biaya dan aset pada PT Askrindo dan Anak Perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **5. PT Asuransi Jiwa Taspen**

Pada PT Asuransi Jiwa Taspen, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait pengelolaan investasi tahun 2017 dan 2018 di Jakarta. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian pengelola investasi pada PT Asuransi Jiwa Taspen Tahun 2017 s.d. 2018 meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

## PT BANK BNI (PERSERO)

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)  
berdasarkan IHPS II 2018

Operasional Divisi Internasional dan Kantor Cabang Luar Negeri London  
Tahun Buku 2017 dan Semester I 2018 pada PT Bank Negara Indonesia  
(Persero) Tbk. **(LHP No. 03/AUDITAMA VII/PDTT/01/2019)**

Berdasarkan pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Operasional Divisi Internasional dan Kantor Cabang Luar Negeri London Tahun Buku 2017 dan Semester I 2018 pada Bank BNI di DKI Jakarta dan London, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank dalam semua hal yang material. Meskipun demikian, BPK RI masih menemukan adanya temuan dan permasalahan yang signifikan dan perlu mendapat perhatian diuraikan sebagai berikut:

### 1. Pemantauan *Debitur Performing* dan hapus buku *Onshore Loan* belum sesuai ketentuan *Credit Manual Overseas Branch (CMOB)* dan belum menyajikan informasi yang mutakhir (Temuan 1, Hal: 61)

BNI KCLN London mengelola portofolio *performing* dan hapus buku *onshore loan*, dalam pengelolaannya diketahui hal-hal sebagai berikut:

#### a. Pemenuhan Laporan Pemantauan Debitur *Onshore Loan* pada BNI KCLN London belum sepenuhnya memenuhi ketentuan

Total portofolio kredit *onshore loan* yang telah disalurkan per 30 Juni 2018 sebesar USD154,424,000.00. Uji petik pemeriksaan *onshore loan* yang dilakukan sebesar USD154,152,000.00 atau sebesar 99,82% dari portofolio *onshore*. Kualitas kredit *onshore loan* KCLN London seluruhnya berada pada kolektibilitas 1 (Lancar). Berdasarkan uji petik pemeriksaan debitur portofolio *onshore loan* diketahui hal-hal sebagai berikut:

##### 1) Skc P Inc

Berdasarkan pemeriksaan diketahui sebagai berikut:

##### a) *Customer performance examination form*:

1. Laporan *Quarter* 1 tahun 2018 dibuat Agustus 2018.
2. *Company rating* belum diisi penilaian *company rating* yang dapat diperoleh salah satunya dari *public rating agency*.

3. *Customer Performance Examination Form Quarter 1, 2, 3, 4* tahun 2017 dan *Quarter 2* tahun 2018 belum dipenuhi sehingga pemenuhan *financial covenant* per 30 juni 2018 belum dipenuhi (CR, DER, DSR, dan SCR).
  4. Dalam dokumen analisa *financial analysis form* terdapat proyeksi *income statement, balance sheet* dan *cashflow projection* untuk tahun 2016 dan 2017. Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa *Credit Analyst* belum melakukan analisis untuk menguji rencana dan realisasi laba rugi, neraca, dan proyeksi arus kas serta pengaruhnya terhadap *repayment capacity* debitur.
- b) *Collateral valuation form*:
1. *Date last valuation* diisi *date last site visit*.
  2. Laporan *Quarter 1* tahun 2018 dibuat Agustus 2018.
  3. *Security valuation form* Q1 2018 menggunakan dua data yang berbeda. Untuk tanah, bangunan dan *personal property* menggunakan data saat analisa kredit yang dilaksanakan pada November 2016, sedangkan untuk nilai *stock* menggunakan data Q1 2018. Untuk Q2 2018 belum ada laporan *security valuation form*.
  4. *Collateral Valuation Form Quarter 1, 2, 3, 4* tahun 2017 dan *Quarter 2* tahun 2018 belum dipenuhi. *Collateral Valuation Quarter 1* tahun 2018 baru dibuat bulan agustus 2018 sehingga sudah tidak *update* untuk digunakan pengambilan keputusan.
- c) *Credit analyst* belum menyusun *call memo quarter 1, 2, 3, 4* tahun 2017 dan *Quarter 1* dan 2 tahun 2018. *Call memo* disusun dengan tujuan memberikan informasi mengenai kondisi debitur atau aktivitas pihak ketiga.

## 2) PE BV

Berdasarkan pemeriksaan atas *monitoring loan* diketahui bahwa per 30 Juni 2018 debitur belum sepenuhnya memenuhi laporan *monitoring loan* untuk mengetahui kondisi keuangan debitur yaitu:

- a) *Customer Performance Examination Form*:
1. *Customer Performance Examination Form* belum memberikan penilaian *rating* perusahaan debitur.
  2. Pemantauan *current ratio* dan *debt to equity ratio* belum dilakukan karena tidak tersedianya data laporan keuangan.
  3. *Conclusion* dalam *Customer Performance Examination Form* belum memenuhi perhitungan rasio CR dan DER.
- b) *Collateral Valuation Form* ada kelemahan sebagai berikut:
1. *Collateral valuation form* tahun 2018 dibuat semesteran, di CMOB dilakukan per *quarter*.
  2. *Date last valuation* diisi *date last site visit*.
  3. Nilai total *facility* dalam *Collateral valuation form* belum *update* sesuai dengan nilai *outstanding loan* per 30 Juni 2018 sebesar USD38,500,000.00 yaitu USD35.000.000,00 sehingga terdapat selisih USD3.500.000,00.
  4. PE dijamin oleh *corporate guarantee* PT PE. Dalam *collateral valuation form* diulas kondisi yang belum *update* atas *income statement guarantor* masih yang lama tahun 2016, untuk laporan keuangan tahun 2017 dan kuartal 1 dan 2 tahun 2018 belum dianalisa. *Balance sheet* 2017 dan *quarter* 1 dan 2 tahun 2018 belum dianalisa untuk mengetahui kondisi posisi keuangan guarantor termasuk berapa modal saham yang dimiliki Fi E SAS, SG dan Trc dan bagaimana pergerakan posisi nilai saham.
  5. Belum ada analisa kerugian dalam *income statement* PT Trc Semester I 2018 yang berpengaruh kepada modal saham trc.
  6. Laporan keuangan PT PE masih 31 desember 2017 belum *update* per 30 Juni 2018.
- c) *Credit analyst* belum menyusun *call memo quarter* 1, 2, 3, 4 tahun 2017 dan *quarter* 1 dan 2 tahun 2018. *Call memo* disusun dengan tujuan memberikan informasi mengenai kondisi debitur atau aktivitas pihak ketiga.

### 3) LG AG, Basel

Perusahaan ini bergerak di bidang bio obat, teknologi, kesehatan, bahan kimia dan ilmu pengetahuan. Fasilitas *loan* berupa *promissory notes*. Nilai portofolio per 30 Juni 2018 sebesar USD4,000,000.00. Berdasarkan pemeriksaan diketahui:

- a) *Customer performance examination form*  
Laporan *Quarter* 1 dan 2 tahun 2018 dibuat jadi satu semester 1 tahun 2018 dibuat pada 8 Oktober 2018, sedangkan untuk Laporan *Quarter* 1 dan 2 tahun 2017 dibuat jadi satu semester 1 tahun 2017 dibuat pada 26 September 2017. *Company rating* belum diisi penilaian *company rating* yang dapat diperoleh salah satunya dari *public rating agency*. *Customer performance examination form* Q3 dan Q4 2017 belum dipenuhi.
- b) *Collateral valuation form*.  
Laporan *Quarter* 1 dan 2 tahun 2018 dibuat jadi satu semester 1 tahun 2018 dibuat pada 5 Oktober 2018, sedangkan Laporan *Quarter* 1 dan 2 dibuat jadi satu semester 1 tahun 2017, dibuat pada 26 September 2017. *Collateral valuation form* Q3 dan Q4 2017 belum dipenuhi.
- c) *Credit Analyst* belum menyusun *call memo quarter* 1, 2, 3, 4 tahun 2017 dan *Quarter* 1 dan 2 tahun 2018. *Call memo* disusun dengan tujuan memberikan informasi mengenai kondisi debitur atau aktivitas pihak ketiga.

### 4) BI AG

BI AG masuk dalam grup Bnt, perusahaan beralamat di Schillerstrabe 25-27, 5020 Salzburg, Austria. Perusahaan bergerak di sektor otomotif. Perusahaan berdiri tahun 1876. Debitur ini merupakan debitur *non Indonesia related*. Fasilitas kredit yang diberikan sindikasi *term loan*. Nilai portofolio *loan* per 30 Juni 2018 sebesar USD2,913,000.00.

Berdasarkan pemeriksaan diketahui:

- a) *Customer performance examination form*.  
Laporan *Quarter* 1 dan 2 tahun 2018 dibuat jadi satu semester 1 tahun 2018 dibuat pada 10 Oktober 2018. *Company rating* belum diisi penilaian *company rating* yang dapat diperoleh salah satunya

dari *public rating agency*. Laporan juga belum menyajikan informasi rasio keuangan *Current Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* debitur. *Customer performance examination form* Q3 dan Q4 tahun 2017 belum dipenuhi.

- b) *Collateral valuation form* Q3 2017 s.d. Q2 2018 belum dipenuhi.
- c) *Credit analyst* belum menyusun *call memo quarter* 1, 2, 3, 4 tahun 2017 dan *Quarter* 1 dan 2 tahun 2018. *Call memo* disusun dengan tujuan memberikan informasi mengenai kondisi debitur atau aktivitas pihak ketiga.

#### 5) **SEB S.A.**

Debitur SEB S.A. memproduksi peralatan rumah tangga kecil. Debitur masuk dalam grup usaha SEB. Portofolio *loan* per 30 Juni 2018 sebesar USD2,330,000.00. Berdasarkan pemeriksaan diketahui:

- a) *Customer performance examination form*  
Laporan *Quarter* 1 dan 2 tahun 2017 dibuat jadi satu semester 1 tahun 2017 dibuat pada 19 September 2017. *Company rating* belum diisi penilaian *company rating* yang dapat diperoleh salah satunya dari *public rating agency*. Laporan juga belum menyajikan informasi rasio keuangan *Current Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* debitur. *Customer performance examination form* Q3 2017 s.d. Q2 2018 belum dipenuhi.
- b) *Collateral valuation form*  
Laporan *Quarter* 1 dan 2 tahun 2017 dibuat jadi satu semester 1 tahun 2017 dibuat pada 19 September 2017. *Collateral valuation form* Q3 2017 s.d. Q2 2018 belum dipenuhi.
- c) *Credit analyst* belum menyusun *call memo quarter* 1, 2, 3, 4 tahun 2017 dan *Quarter* 1 dan 2 tahun 2018. *Call memo* disusun dengan tujuan memberikan informasi mengenai kondisi debitur atau aktivitas pihak ketiga.

#### 6) **V & C S.A.**

V & C S.A. merupakan debitur *non-Indonesian related*, tergabung dalam grup Vlr. Debitur bergerak di bisnis pertanian dan penyediaan bibit. Perusahaan beralamat di CS 20001 Saint Beauzire 63360 Gerzat, Perancis. Perusahaan beroperasi sejak 1982. Fasilitas

*loan* yang diberikan berupa pinjaman sindikasi. Portofolio *loan* per 30 Juni 2018 sebesar USD2,330,000.00. Berdasarkan pemeriksaan diketahui:

a) *Customer performance examination form*

Laporan *Quarter* 1 dan 2 tahun 2018 dibuat jadi satu semester 1 tahun 2018 dibuat pada 14 September 2018. *Company rating* belum diisi penilaian *company rating* yang dapat diperoleh salah satunya dari *public rating agency*. Laporan belum menyajikan informasi rasio keuangan *Current Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* debitur. *Customer performance examination form* Q2 s.d. Q4 2017 belum dipenuhi.

b) *Collateral valuation form*

Laporan *Quarter* 1 dan 2 tahun 2018 dibuat jadi satu semester 1 tahun 2018 dibuat pada 14 September 2018. *Collateral valuation form* Q2 s.d. Q4 2017 belum dipenuhi.

c) *Credit analyst* belum menyusun *call memo quarter* 2, 3, 4 tahun 2017 dan *Quarter* 1 dan 2 tahun 2018. *Call memo* disusun dengan tujuan memberikan informasi mengenai kondisi debitur atau aktivitas pihak ketiga.

## 7) TRT S.A.

TKT S.A. merupakan debitur *non-Indonesian related*, tergabung dalam Tarkett *Group*, debitur bergerak di bidang produksi lantai/alas olahraga. Portofolio debitur per 30 Juni sebesar USD2,000,000.00. Berdasarkan pemeriksaan diketahui:

a) *Customer performance examination form*:

1. Laporan *Quarter* 1 dan 2 tahun 2018 dibuat jadi satu semester 1 tahun 2018 dibuat pada 30 Agustus 2018. *Company rating* belum diisi penilaian *company rating* yang dapat diperoleh salah satunya dari *public rating agency*. Laporan belum menyajikan informasi rasio keuangan *Current Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* debitur.
2. Laporan *Quarter* 3 dan 4 tahun 2017 dibuat jadi satu semester 2 tahun 2017, sesuai CMOB per *Quarter*. *Company rating* belum diisi penilaian *company rating* yang dapat diperoleh salah satunya dari *public rating agency*. Laporan

- belum menyajikan informasi rasio keuangan *Current Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* debitur.
3. Laporan *Quarter* 1 dan 2 tahun 2017 dibuat jadi satu semester 1 tahun 2017, sesuai CMOB per *Quarter*. Laporan dibuat 25 September 2017. *Company rating* belum diisi penilaian *company rating* yang dapat diperoleh salah satunya dari *public rating agency*. Laporan belum menyajikan informasi rasio keuangan *Current Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* debitur.
- b) *Collateral valuation form*
    1. Laporan *Quarter* 1 dan 2 tahun 2018 dibuat jadi satu semester 1 tahun 2018 dibuat pada 30 Agustus 2018.
    2. Laporan *Quarter* 3 tahun 2017 dibuat pada 20 Desember 2017.
    3. Laporan *Quarter* 1 dan 2 tahun 2017 dibuat jadi satu semester 1 tahun 2017 dibuat pada 25 September 2017.
  - c) *Credit analyst* belum menyusun *call memo quarter* 3 dan 4 tahun 2017 dan *Quarter* 1 dan 2 tahun 2018. *Call memo* disusun dengan tujuan memberikan informasi mengenai kondisi debitur atau aktivitas pihak ketiga.

## 8) HTM S GMBH

HTM S GMBH merupakan debitur *non-Indonesian related*, perusahaan beralamat di Austria. Perusahaan bergerak dalam sektor peralatan olahraga, bisnis perusahaan dimulai tahun 1847. Fasilitas kredit yang diberikan sindikasi berupa *term loan*. Fasilitas kredit yang diberikan sebesar USD1,000,000.00. Berdasarkan pemeriksaan diketahui:

- a) *Customer performance examination form*:

Laporan *Quarter* 1 dan 2 tahun 2018 dibuat jadi satu Semester 1 tahun 2018 dibuat pada Agustus 2018. Laporan belum menyajikan informasi rasio keuangan *Current Ratio* dan *Debt to Equity Ratio*. Laporan *customer performance examination form* Q3 dan Q4 2017 belum dipenuhi.
- b) *Collateral valuation form* Q3 tahun 2017 s.d. Q2 tahun 2018 belum dipenuhi.

- c) *Credit analyst* belum menyusun *call memo quarter* 1, 2, 3, 4 tahun 2017 dan *Quarter* 1 dan 2 tahun 2018. *Call memo* disusun dengan tujuan memberikan informasi mengenai kondisi debitur atau aktivitas pihak ketiga.

## 9) M et P

M et P masuk dalam grup Pertamina yang bergerak di sektor minyak dan gas. Fasilitas yang diterima berupa *term loan* dengan nilai portofolio per 30 Juni 2018 sebesar USD12,000,000.00. Berdasarkan pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a) *Customer performance examination form*  
Laporan *Quarter* 1 dan 2 tahun 2018 dibuat jadi satu semester 1 tahun 2018 dibuat pada 22 Agustus 2018. *Company rating* belum diisi penilaian *company rating* yang dapat diperoleh salah satunya dari *public rating agency*.
- b) *Collateral valuation form*  
Laporan *Quarter* 1 dan 2 tahun 2018 dibuat jadi satu semester 1 tahun 2018 dibuat pada 24 Agustus 2018.
- c) *Credit analyst* belum menyusun *call memo quarter* 1 dan 2 tahun 2018. *Call memo* disusun dengan tujuan memberikan informasi mengenai kondisi debitur atau aktivitas pihak ketiga.

## 10) LHD Group D

LHD Group D didirikan tahun 1999. LHD bersama dengan anak perusahaan memproduksi untuk memenuhi permintaan pelanggan pakaian. Perusahaan menawarkan pakaian seragam, pakaian tempur, dan pakaian kerja. Kantor pusat LHD di Cologne, Jerman. Debitur masuk dalam grup usaha KI dan Srt (PT SRI Tbk). Nilai portofolio per 30 Juni 2018 sebesar USD10,508,000.00. Berdasarkan pemeriksaan diketahui:

- a) *Customer performance examination form*  
*Company rating* belum diisi penilaian *company rating* yang dapat diperoleh salah satunya dari *public rating agency*. Laporan Q2 tahun 2018 baru dibuat pada Oktober 2018.
- b) *Collateral valuation form*  
Laporan *Collateral valuation form* untuk *quarter* 2 tahun 2018 baru dibuat Oktober 2018.

- c) *Credit analyst* belum menyusun *call memo quarter 2* tahun 2018. *Call memo* disusun dengan tujuan memberikan informasi mengenai kondisi debitur atau aktivitas pihak ketiga.

**b. Laporan Pemantauan atas Debitur Hapus Buku *Onshore Loan* pada BNI KCLN London Belum Menyajikan Informasi yang Mutakhir**

BNI KCLN London mengelola kredit *write off local loan*, dalam mewujudkan *good corporate governance*. Berdasarkan *remedial report* per 30 Juni 2018 diketahui portofolio kredit *write off local loan* sebesar USD26,669,972.00.

Berdasarkan pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut:

**1) GITIC HK Holdings Ltd**

Perusahaan bergerak di industri *investment holding*, investasi properti dan pembiayaan untuk grup perusahaan. Partisipasi BNI dalam fasilitas kredit sindikasi ke GITIC sebesar USD7,500,000.00. Nilai hapus buku pada Desember 1998 sebesar USD7,500,000.00 pemulihan yang diperoleh sejak Januari 1999 sebesar USD1,940,560.75 sehingga saldo hapus buku per 30 Juni 2018 sebesar USD5,559,439.25. Pinjaman ini direklasifikasi dari kolektibilitas 4 (diragukan) menjadi kolektibilitas 5 (macet) pada November 1998.

**2) Prm**

Prm merupakan produsen makanan dan produk susu di Italia. Prm menghasilkan, memasarkan, dan mendistribusikan produk makanan di Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. BNI KCLN London memberikan fasilitas berupa *promissory note* sebesar USD4,000,000.00. Fasilitas kredit ini memiliki agunan berupa *Corporate Guarantee* dari Prm. Pinjaman ini direklasifikasi dari kolektibilitas 4 (diragukan) menjadi kolektibilitas 5 (macet) pada Desember 2004. Grup Prm jatuh pada Desember 2003 setelah ditemukan *fraud* di dalam perusahaan yang bekerjasama dengan pegawai administrator pemerintah Italia. Sampai dengan hapus buku promes Prm belum pernah mengangsur.

BNI KCLN London telah melakukan proses hukum sejak bulan Mei 2004, namun s.d. Januari 2015 berdasarkan putusan banding

Bank BNI dinyatakan kalah. BNI KCLN London telah mengeluarkan biaya untuk proses hukum dengan total biaya sebesar EURO70,732.00 dan GBP17,036.00 (atau USD106,531.00). Saat ini Parmalat telah direstrukturisasi dan sudah beroperasi kembali. Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 5 Desember 2018, BNI KCLN London belum mengambil langkah lebih lanjut untuk penyelesaian kredit ini.

### 3) **MBf Credit Limited**

MBf Credit Limited adalah perusahaan pembiayaan segmen *consumer*. Fasilitas pinjaman sindikasi sebesar USD120,000,000.00. Nilai partisipasi KCLN London USD2,500,000.00. Jumlah hapus buku pada Desember 1999 sebesar USD2,500,000.00. Pemulihan yang dicapai sejak Desember 1999 sebesar USD480,142.02, saldo hapus buku per 30 Juni 2018 USD2,019,857.98. Pinjaman ini termasuk pinjaman tanpa jaminan. Pinjaman direklasifikasi dari kolektibilitas 4 (diragukan) menjadi kolektibilitas 5 macet pada Oktober 1998.

Berdasarkan REM-01 Per 30 Juni 2018 diketahui bahwa BNI KCLN London belum mencantumkan langkah penyelesaian lebih lanjut yang dilakukan oleh BNI KCLN London. Lebih lanjut atas debitur MBF KCLN London belum menetapkan strategi penyelesaian *ter-update* dalam dalam perencanaan dan langkah-langkah tindak lanjut atas kredit hapus buku tahun 2017 dan 2018 dan realisasi penyelesaian kredit hapus buku Q1 2017 s.d. Q2 2018.

### 4) **Idv Bank**

Fasilitas penempatan pasar uang *overnight* sebesar USD10,000,000,00 atau setara sebesar EURO7,893,978.68. Fasilitas penempatan ini di hapus buku 27 November 2009 sebesar EURO7,893,978.68, Pemulihan yang telah diterima sejak November 2009 sebesar EURO6,394,122.73, saldo hapus saldo per 30 Juni 2018 sebesar EURO1,499,855.95. Pinjaman ini direklasifikasi dari kolektibilitas 4 (diragukan) menjadi kolektibilitas 5 (macet) pada Desember 2008.

Bank Idv dinyatakan bangkrut pada 1 Desember 2008 dan Pengadilan Belanda menunjuk Stibbe sebagai kurator. Stibbe

selanjutnya melikuidasi mayoritas aset Bank Idv dan BNI KCLN London telah menerima 81% hasil pemulihan dari kurator. Dalam laporan *Stibbe Public Liquidation Report* diketahui terdapat potensi penerimaan tambahan sebesar EUR3,697,489.05 (EUR47,240,000.00 - EUR43,542,510.95). Namun, BNI KCLN London tidak dapat memastikan batas waktu penyelesaian likuidasi karena kurator mencadangkan dana hasil pemulihan untuk menghadapi tantangan hukum dan pembayaran lainnya. Status terkini periode likuidasi oleh kurator menyatakan proses kepailitan tidak akan selesai dalam beberapa tahun ke depan. Lebih lanjut dalam dokumen perencanaan dan langkah-langkah tindak lanjut atas kredit hapus buku tahun 2017 dan 2018 belum dilakukan.

**5) SR G**

SR G plc merupakan produsen, importir dan pedagang grosir pakaian. Perusahaan dinyatakan pailit dan agunan dalam proses penjualan oleh kurator. Fasilitas kredit telah di hapus buku pada Desember 1998 dengan *outstanding* sebesar GBP8,107,466.07, telah di bayar sebesar GBP1,676,220.83, sehingga saldo hapus buku per 30 Juni 2018 sebesar GBP6,431,245.24. Pinjaman ini direklasifikasi dari kolektibilitas 4 (diragukan) menjadi kolektibilitas 5 (macet) pada Mei 2006.

BNI KCLN London telah menunjuk PWC sebagai kurator pada November 2005. Kurator telah menjual semua aset perusahaan dan mendistribusikan hasil penjualan bersih kepada HSBC dan BNI KCLN London sebagai pemberi pinjaman. Perusahaan telah dibubarkan pada 26 Juni 2012. Berdasarkan REM-01 Per 30 Juni 2018 diketahui bahwa BNI KCLN London belum menyusun *remedial action* lebih lanjut.

**6) Ali Bank JSC (now Frt Bank JSC)**

Ali Bank JSC merupakan bank komersial di Kazakhstan menerima fasilitas berupa pinjaman sindikasi syariah tanpa jaminan. Pinjaman ini direklasifikasi dari diragukan menjadi macet pada Desember 2009.

Selain obligasi, BNI KCLN London juga menerima 840 saham preferen dan 1.772 saham biasa. Pada tahun 2015 Ali Bank diakuisisi

oleh Bank Frt dari Kazakhstan. BNI KCLN London tidak menjual saham atau masih mempertahankan saham yang dimiliki karena masih memiliki opsi pemulihan dari penerimaan dividen. Atas debitor hapus buku ini belum dibuat perencanaan dan langkah-langkah tindak lanjut atas kredit hapus buku tahun 2017 dan 2018 dan realisasi penyelesaian kredit hapus buku Q1 2017 s.d. Q2 2018.

#### 7) **CCC Pte Ltd (now RCI Ltd)**

Perusahaan merupakan produsen plastik dan pelarut yang menerima fasilitas kredit pinjaman sindikasi pada Juli 2007 sebesar USD250,000,000.00. Bagian fasilitas kredit yang diberikan oleh BNI KCLN London sebesar USD3,000,000.00 dan telah di hapus buku dengan nilai pemulihan kredit sebesar USD119,709.11 sehingga saldo hapus buku sebesar USD2,880,290.89.

Lebih lanjut dalam realisasi penyelesaian kredit hapus buku diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a) Laporan realisasi penyelesaian kredit hapus buku di buat pada 23 Maret 2018, sedangkan laporan Q2 2018, Q1 s.d. Q4 tahun 2017 belum ada.
- b) Terdapat permasalahan:
  1. *Credit Suisse The Agn Bank* meminta pembayaran *legal fee outstanding* dari para lender, namun BNI KCLN London belum membayar *fee* tersebut sejak 2013.
  2. BNI KCLN London s.d. 31 Mei 2018 belum menanggapi penawaran dari Avl.

Atas permasalahan ini dalam realisasi penyelesaian kredit hapus buku tahun 2018 belum terdapat otorisasi dan instruksi dari GM.

#### 8) **USL**

USL bergerak dalam penjualan *durable goods* dan memperoleh fasilitas kredit sebesar GBP55,000.00 dan fasilitas *trade* sebesar BP295,000.00. Agunan *personal guarantee* dari Ant Brazil dan Brb Brazil masing-masing sebesar GBP50,000.00. Pinjaman ini direklasifikasi dari kolektibilitas 4 (diragukan) menjadi kolektibilitas 5 (macet) pada bulan November 2007. Nilai hapus buku per 30 Juni 2018 sebesar GBP351,825.00. USL dalam proses likuidasi.

Pada September 2005, BNI KCLN London mengajukan proses hukum terhadap perusahaan dan para direktur/pemegang saham dan pada 15 November 2005 mengajukan tuntutan pailit kepada USL. Selanjutnya, BNI KCLN London mengajukan tuntutan pailit terhadap Ant Brazil dan Brb Brazil masing-masing pada 7 Maret 2006 dan 13 Maret 2006.

Kurator resmi yang ditugaskan oleh pengadilan menyimpulkan bahwa aset yang dimiliki oleh USL, Ant Brazil dan Brb Brazil tidak mencukupi untuk melunasi hutang kepada kreditur. Pada Januari 2007 BNI KCLN London menerima pemberitahuan resmi dari layanan pengurusan kebangkrutan bahwa Ant Brazil dinyatakan bangkrut dan memiliki kewajiban sebesar GBP666,766.00 kepada semua kreditur.

Perusahaan telah dibubarkan pada 13 Mei 2008. Lebih lanjut, belum ada informasi terbaru terkait potensi remedial atas *personal guarantee* dari Ant Brazil dan Brb Brazil masing-masing sebesar GBP50,000.00. Atas debitur hapus buku ini belum ada rencana dan langkah-langkah penyelesaian kredit hapus buku tahun 2017 dan 2018 dan realisasi penyelesaian kredit hapus buku Q1 tahun 2017 s.d. Q2 tahun 2018.

## 9) GP Ltd

GP Ltd bergerak di industri penjualan coklat dan produk listrik serta mendapat fasilitas *trade finance* dan fasilitas *mortgage*. Jaminan atas fasilitas tersebut berupa aset dan *Personal guarantee* HP dan DG masing-masing sebesar GBP400.000,00. Fasilitas telah dihapus buku dengan nilai sebesar GBP878.262,48 dan USD626,253.03. Pemulihan yang telah diterima atas fasilitas *trade finance* sejak Februari 2014 sebesar GBP388,750.00. Saldo hapus buku per 30 Juni 2018 sebesar GBP489,512.48 dan USD626,253.03. Pinjaman ini direklasifikasi dari kolektibilitas 4 (diragukan) menjadi kolektibilitas 5 (macet) pada Januari 2012.

Langkah penyelesaian yang diambil BNI KCLN London adalah mempailitkan perusahaan pada bulan Desember 2011 karena tidak mampu membayar kewajibannya. HP dan DG dinyatakan bangkrut

Agustus 2012 kemudian FS dan PD dari MH ditunjuk sebagai kurator dan *trustee* dalam kebangkrutan. Agunan properti awalnya disewakan dari November 2012 kemudian dijual pada bulan Mei 2015. Likuidasi status perusahaan saat ini hampir selesai. Lebih lanjut, belum ada informasi terbaru terkait potensi *remedial recovery* atas *personal guarantee*. Dalam perencanaan dan langkah-langkah tindak lanjut atas kredit hapus buku tahun 2017 dan 2018 diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a) Perencanaan dan langkah-langkah tindak lanjut atas kredit hapus buku tahun 2017 dan 2018 masing-masing baru dibuat September 2017 dan September 2018.
- b) Dalam perencanaan dan langkah-langkah tindak lanjut atas kredit hapus buku tahun 2018 belum ada otorisasi dan belum ada komentar atau Instruksi dari GM.
- c) Informasi perhitungan hasil perhitungan dan pembayaran likuidasi sudah diperoleh pada tanggal 24 Mei 2018 namun nilai pemulihan untuk BNI KCLN London belum ada.

Atas debitur hapus buku ini belum ada realisasi penyelesaian kredit hapus buku Q1 2017 s.d. Q2 2018 yang digunakan untuk memonitor pemulihan kredit hapus buku dan permasalahan yang timbul.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa dari sembilan debitur hapus buku tersebut BNI KCLN London belum menyusun laporan pemantauan penyelesaian kredit hapus buku secara lengkap dan mutakhir.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. BNI KCLN London berpotensi tidak dapat melakukan langkah-langkah pencegahan yang optimal apabila kredit debitur bermasalah
- b. Laporan pemantauan belum menyajikan informasi yang mutakhir sehingga pengambilan keputusan atas penyelesaian kredit hapus buku berpotensi tidak tepat.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi Bank BNI agar menginstruksikan Divisi Internasional untuk:

- a. Melakukan evaluasi secara komprehensif pelaksanaan kegiatan pemantauan *loan* dan melakukan kajian untuk mencari alternatif langkah terbaik optimalisasi pemantauan *loan*.
- b. Menginstruksikan *Credit Analyst* memenuhi laporan BNI-308LN dan BNI-309LN sesuai dengan jadwal dan didokumentasikan dengan memadai.

## **2. Pemilihan Mitra Kerja sama BNI *Mobile Remittance* belum didukung dengan pedoman/standar operasional prosedur yang sesuai dengan ketentuan ( Temuan 2, Hal: 76)**

Berdasarkan hasil permintaan keterangan secara tertulis kepada Kelompok GBI diketahui bahwa pemilihan mitra kerjasama produk BNI MoRe sepenuhnya dilaksanakan oleh BNI SNG dengan membuat kajian produk dan telah disetujui oleh komite produk BNI SNG. Selain itu, BNI SNG juga telah melaksanakan *due diligence* terhadap iAPPS. Ketentuan/peraturan yang menjadi pedoman/acuan BNI SNG dalam melaksanakan proses pemilihan iAPPS sebagai mitra kerja adalah:

- a. Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Divisi INT tentang Prosedur Pelaksanaan Pembukaan dan Penutupan Hubungan Koresponden Indeks 04-023-01 Bab II Sub bab J Ketentuan Pelaksanaan, Sub sub bab 02 Halaman 3 Instruksi nomor IN/623/INT/002 pada persyaratan pembukaan hubungan koresponden untuk *Remittance Agency*.
- b. *New Product Policy and Procedure (P&P BNI Singapore)*, yaitu dengan mengadakan *New Product Risk Assesment Committee* untuk kajian dari sisi teknologi, risiko operasional, dan reputasi.

Berdasarkan hasil revidu dan perbandingan antara dokumen BPP Divisi INT tentang Prosedur Pelaksanaan Pembukaan dan Penutupan Hubungan Koresponden, *New Product Policy and Procedure*, dan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-04/MBU/09/2017 terkait hal-hal minimal yang harus diatur dalam SOP Kerjasama diketahui bahwa masih terdapat hal-hal yang harus diatur dalam SOP Kerjasama, namun belum diatur dalam pedoman yang menjadi acuan BNI SNG dalam pemilihan iAPPS sebagai mitra kerjasama. Hal-hal yang belum diatur tersebut adalah:

- a. Mekanisme pemilihan mitra, termasuk penunjukan langsung.
- b. Tata waktu proses pemilihan mitra paling lama 90 hari kerja, sejak dokumen permohonan diajukan calon mitra diterima secara lengkap.
- c. Mekanisme perpanjangan kerjasama, baik terhadap perjanjian yang telah berakhir, perjanjian yang sedang berjalan, maupun perjanjian yang akan datang.
- d. Materi perjanjian kerja sama yang melindungi kepentingan BNI.
- e. Tata cara penunjukan mitra yang proses kerja sama tersebut dilakukan atas inisiatif calon mitra.

Selain itu, Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-04/MBU/09/2017 mewajibkan BUMN yang telah memiliki SOP terkait kerjasama dengan mitra untuk menyesuaikannya dengan ketentuan Peraturan Menteri tersebut dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri tersebut diundangkan, atau paling lambat hingga 20 Februari 2018. Sampai dengan pemeriksaan lapangan berakhir 5 Desember 2018, pedoman yang menjadi acuan BNI Singapura dalam pemilihan iAPPS sebagai mitra kerjasama tersebut belum dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri yang berlaku.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Bank BNI berpotensi melakukan kerja sama dengan pihak yang bukan merupakan mitra kerja sama terbaik.
- b. Bank BNI memerlukan waktu lebih lama dalam pemilihan mitra kerja sama.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi Bank BNI agar menyusun dan menyelesaikan Pedoman Perusahaan sektoral INT terkait dengan mitra kerja sama mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama BUMN secara komprehensif.

**3. Analisa Penundaan Pembelian dalam rangka Penambahan Portofolio Surat Berharga (SB) *Hold To Maturity* (HTM) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang London (BNI LDN) belum didokumentasikan dalam bentuk Laporan (Temuan 3, Hal: 82)**

Berdasarkan pemeriksaan dokumen terhadap usulan penambahan SB HTM pada KCLN, diketahui hal sebagai berikut:

- a. Pada 15 Februari 2018 Divisi Tresuri menyampaikan memo kepada Divisi Internasional Nomor TRS/362/7/362, perihal Pertimbangan Pengelolaan Surat Berharga di KCLN melalui Transaksi Reksadana Terproteksi yang membahas terkait permintaan Divisi Tresuri agar Divisi Internasional menyampaikan strategi yang akan dilakukan KCLN atas kondisi pasar karena ada peningkatan *Fed Fund Rate* (FFR).
- b. Divisi Internasional pada 22 Feruari 2018 mengirimkan memo Nomor INT/3/2012 kepada Divisi Tresuri perihal Usulan Pembelian HTM, IRS dan Reksadana Terproteksi KCLN yang menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2017 the FED telah menaikkan suku bunga acuan FFR sebanyak tiga kali dan beberapa analis memproyeksikan FFR akan naik 2-3 kali lagi di tahun 2018. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kenaikan FFR tersebut KCLN mempersiapkan *alternative action* diantaranya menambah *outstanding* SB HTM.
- c. Pada 28 Februari 2018 BNI LDN melalui surat nomor LDN/3/115 mengajukan usulan pembelian HTM, *Interest Rate Swap* (IRS) dan Reksadana Terproteksi yang disampaikan kepada Divisi Tresuri dan Divisi Internasional. Dalam surat ini BNI LDN menjelaskan bahwa karena beberapa alasan BNI LDN merencanakan untuk meningkatkan IRS, menambah portofolio SB HTM dan Reksadana Terproteksi. Alasan yang disampaikan BNI LDN, antara lain dalam 5 tahun terakhir *Fed Fund Rate* (FFR) menunjukkan peningkatan, bahkan FFR telah mengalami peningkatan sebanyak 4 kali pada tahun ini. Selain itu disampaikan, portofolio SB pada BNI LDN per 28 Februari 2018 adalah USD 39 million SB HTM dan USD 109 million SB AFS, yang seluruh SB yang dimiliki BNI LDN memiliki tenor 10 tahun dengan *fixed rate coupon*.
- d. Berdasarkan memo Nomor INT/3/2012 tanggal 22 Februari 2018 tersebut, Divisi Tresuri mengajukan usulan tersebut kepada Direktur

Tresuri dan Internasional melalui Memo Nomor TRS/7/0513 tanggal 6 Maret 2018 untuk mendapatkan persetujuan.

- e. Setelah mendapat persetujuan Direktur Tresuri dan Internasional, Divisi Internasional menginformasikan seluruh KCLN melalui Memo Nomor INT/3/2513 tanggal 9 Maret 2018 perihal *Approval to Purchase HTM Securities and IRS Transaction*.

Jika dicermati berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa surat usulan yang disampaikan oleh BNI LDN tertanggal 28 Februari 2018, sedangkan memo dari Divisi INT kepada Tresuri tertanggal 22 Februari 2018. Berdasarkan konfirmasi kepada Pemimpin Kelompok (Pimkel) Unit Pembinaan Cabang Luar Negeri (PCL) prosedurnya adalah KCLN mengusulkan pembelian HTM kepada HO (Divisi INT) untuk kemudian diusulkan kepada Direktur Tresuri dan Internasional melalui Divisi Tresuri. Namun, karena proses pengajuan harus sampai mendapat persetujuan Direktur Tresuri dan Internasional maka dilakukan koordinasi terlebih dahulu oleh Divisi INT dengan KCLN dan Divisi Tresuri, sehingga pembuatan usulan akan dibuatkan secara kolektif.

Hingga pemeriksaan pada BNI LDN pada 8 Oktober 2018, pembelian atas penambahan SB HTM tersebut belum direalisasikan. Berdasarkan keterangan Manajer Tresuri BNI LDN, belum direalisasikannya pembelian tambahan SB HTM sebesar USD45,000,000.00 lebih karena pertimbangan kondisi pasar. Atas hal itu menurut Manajer Tresuri menyampaikan kepada HO melalui *video conference*. Dasar pertimbangan BNI LDN yang disampaikan tersebut telah didukung dengan bukti-bukti yang diperoleh dari hasil analisa Bloomberg, Reuters, berita surat kabar dan majalah setempat serta sumber lainnya, namun tidak didokumentasikan dalam bentuk laporan analisa. Pada tanggal 29 Oktober 2018 BNI LDN mengirimkan surat Nomor LDN/1/543a kepada Divisi INT perihal HTM *Securities* BNI London yang menerangkan bahwa alasan BNI LDN belum melaksanakan pembelian penambahan atas portofolio SB HTM adalah karena kondisi pasar dan target *yield* yang diharapkan.

Berdasarkan hasil diskusi dengan Divisi Internasional dan Divisi Tresuri yang dilaksanakan pada 5 November 2018, diketahui bahwa tidak terdapat pengaturan khusus secara tertulis berapa lama pembelian SB harus dieksekusi sejak persetujuan. Waktu eksekusi pembelian SB lebih pada

pertimbangan masing-masing KCLN atas penentuan *yield* maksimal dari SB yang akan dibeli.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengambil keputusan tidak dapat mengambil keputusan secara lebih komprehensif dan akuntabel atas pertimbangan dan analisis yang belum terdokumentasi dalam bentuk laporan.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi Bank BNI agar menginstruksikan GM KCLN melalui Divisi Internasional untuk memberikan memo internal kepada Manajer Tresuri terkait pendokumentasian dalam bentuk laporan pertimbangan dan analisis atas setiap persetujuan pembelian SB HTM yang belum dieksekusi oleh KCLN.

## PT BANK BRI (PERSERO)

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)  
berdasarkan IHPS II 2018

Pengelolaan Dana Pihak Ketiga, *Trade Finance*, *Money Market*, dan Sekuritas Tahun Buku 2016 dan 2017 Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (**LHP No. 04/AUDITAMA VII/PDTT/01/2019**)

Berdasarkan pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Pihak Ketiga, *Trade Finance*, *Money Market*, dan Sekuritas Tahun Buku 2016 dan 2017 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah sesuai dengan antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang, Kebijakan Umum Bisnis Internasional Kantor Pusat BRI NOKEP: S.83-DIR/INT/04/2014, dan Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI NOKEP: S.26-DIR/KPD/12/2017 dalam semua hal yang material. Meskipun demikian, BPK RI masih menemukan adanya temuan dan permasalahan yang signifikan dan perlu mendapat perhatian diuraikan sebagai berikut:

### **1. Biaya Provisi atas Transaksi *Trade Finance* minimal sebesar Rp41.833.920,05 dan USD 4.522,58 belum dikenakan/dipungut dan Aplikasi TI Plus tidak sinkron dengan GL BRI (*Temuan No.3 Hal:54*)**

Bank BRI dalam aktivitas bisnisnya memperoleh salah satu laba perusahaan dari *fee based income*. Salah satu sumber penyumbang *fee based income* adalah transaksi *Trade Finance* yang dikelola oleh Divisi Internasional.

*Fee based income* yang diperoleh dari aktivitas transaksi *Trade Finance* antara lain proses penerbitan LC yang dilakukan berdasarkan pengajuan dokumen LC dari *Source branch* ke *Trade Processing Center* (TPC). Di dalam pelaksanaannya *Source branch* (Uker) bertanggung jawab melakukan mitigasi risiko yang terkait dengan risiko nasabah dan risiko kredit, sedangkan TPC bertanggung jawab melakukan mitigasi risiko yang terkait dengan risiko operasional *trade finance*. Untuk kegiatan *trade finance*, baik *Source branch* maupun TPC menggunakan beberapa aplikasi antara lain TI Plus. Aplikasi

TI Plus itu dipergunakan sebagai sarana melaporkan transaksi *Trade Finance* untuk dapat diproses tahapan pengendalian berupa *maker, checker, dan signer*.

Dalam BPO Sentralisasi Operasional Layanan *Trade Finance* Bank BRI dinyatakan bahwa *Source branch* wajib membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada TPC yang memuat informasi terkait transaksi *Trade Finance* yang juga meliputi biaya-biaya yang dikenakan atas transaksi tersebut. Bagian TPC berkewajiban melakukan pengecekan dokumen dan melakukan posting transaksi pada aplikasi TI-plus. Biaya-biaya yang timbul atas transaksi *Trade Finance* harus dipungut sesuai dengan persyaratan dalam *underlying* transaksinya, ketentuan tarif transaksi bisnis Internasional yang berlaku atau tarif khusus (jika ada) dan menjadi keuntungan *Source branch*.

Berdasarkan hasil uji petik atas *database* TI Plus tahun 2016 dan 2017, dokumen-dokumen LC/SKBDN terkait dan hasil wawancara dengan Divisi Internasional tanggal 4 Desember 2018 ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Terdapat LC/SKBDN yang belum dikenakan/dipungut biaya provisi. Berdasarkan hasil konfirmasi lebih lanjut kepada Divisi Internasional dan TPC terkait penelusuran atas transaksi *Trade Finance* tahun 2016 dan 2017 diketahui terdapat LC/SKBDN yang belum dipungut minimal sebesar Rp25.275.448,25 dan USD3.370,88 pada tahun 2016, serta Rp16.558.471,80 dan USD1.151,70 pada tahun 2017 atau total minimal sebesar Rp41.833.920,05 dan USD4.522,58.
- b. *Database* TI Plus tidak sinkron dengan data GL Bank BRI. Selain permasalahan yang disebutkan di atas juga diperoleh permasalahan ketidakakuratan informasi pada *database* TI Plus. Hal itu diketahui dari data sumber *fee based income* yang didebet secara manual oleh *Source branch* menggunakan aplikasi BDS-BRINET'S untuk dapat terposting dalam GL Bank BRI. Hasil uji petik *database* TI Plus tahun 2016 dan 2017, termasuk dokumen-dokumen terkait, diketahui terdapat LC/SKBDN yang belum dilakukan posting atas biaya tertentu. Pendebetan manual yang dilakukan oleh *Source branch* akan terposting secara otomatis dalam GL Bank BRI, sedangkan pada aplikasi TI Plus atas transaksi manual tersebut tidak terdapat tahapan/mekanisme penyesuaian. Sesuai dengan BPO, TPC telah melakukan rekonsiliasi atas

perbedaan transaksi yang menimbulkan selisih antara aplikasi TI Plus dan GL Bank BRI, namun hasil dari rekonsiliasi tersebut tidak ada perubahan dalam aplikasi TI Plus. Oleh karena itu, informasi dalam *database* TI Plus terkait *fee based income* tidak sinkron dengan *fee based income* yang sebenarnya tercatat dalam GL.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Bank BRI kehilangan potensi penerimaan biaya provisi atas transaksi *Trade Finance* yang tidak dipungut minimal sebesar Rp41.833.920,05 dan USD4,522.58.
- b. TI Plus belum sepenuhnya dapat berguna sebagai sarana informasi yang memadai kepada pihak manajemen terkait dengan *fee based income* dan menimbulkan ketidaksinkronan dengan laporan dari aplikasi lain.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Direksi Bank BRI agar:

- a. Menginstruksikan Pejabat *Source branch* dan TPC untuk menarik biaya provisi atas transaksi *Trade Finance* yang belum dipungut.
- b. Melakukan pembinaan terhadap Pejabat *Source branch* dan TPC dalam rangka penyegaran dan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Mengevaluasi dan melakukan penyempurnaan atas aplikasi TI Plus dalam rangka meningkatkan dukungan aplikasi tersebut terhadap pelaksanaan kegiatan *trade finance*.

# PERUM JAMKRINDO

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)  
berdasarkan IHPS II 2018

Pendapatan dan Biaya Tahun Buku 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Perum Jamkrindo di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan (**LHP No. 05/AUDITAMA VII/PDTT/01/2019**)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK RI menyimpulkan bahwa kegiatan operasional perusahaan mencakup pendapatan, biaya, dan investasi yang dilaksanakan oleh Perum JAMKRINDO telah dilaksanakan sesuai dengan sistem pengendalian internal yang memadai serta kontrak/perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam semua hal yang material. Meskipun demikian, BPK RI masih menemukan adanya temuan dan permasalahan yang akan diuraikan sebagai berikut:

**1. Terdapat Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang tidak dibayar Pemerintah dan pengendalian pembayaran klaim atas penjaminan KUR tahun 2014 yang melebihi target belum memadai (Temuan 3.1. Hal.20)**

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan KUR Gen 1 pada Perum Jamkrindo menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

**a. Imbal Jasa Penjaminan (IJP) atas Penjaminan KUR Periode Oktober s.d. Desember 2014 tidak dibayar Pemerintah karena melebihi target penyaluran KUR.**

Dampak dari ditetapkannya PMK Nomor 190/PMK.05/2014 tersebut adalah terdapat Imbal Jasa Penjaminan (IJP) atas penjaminan penyaluran KUR bulan Oktober s.d. Desember 2014 yang tidak dibayarkan pemerintah karena penyaluran KUR telah melebihi target yang ditetapkan. Atas pengajuan penjaminan dengan nilai IJP tersebut Perum Jamkrindo telah menerbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) dan telah menyerahkannya ke Penerima Jaminan serta telah dicatat sebagai piutang IJP kepada Pemerintah sesuai dengan hak Perum Jamkrindo.

Berdasarkan wawancara lisan dengan Kepala Divisi Teknik dan Administrasi diperoleh penjelasan bahwa Perum Jamkrindo sebagai Perusahaan Penjaminan menjamin pengajuan KUR dari lembaga penyalur karena penjaminan dilakukan secara *Conditional Automatic Cover (CAC)*. Lebih lanjut, Kepala Divisi TAB menyatakan bahwa Perum

Jamkrindo menerima surat dari Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter yang menjelaskan bahwa bank pelaksana dan perusahaan Penjaminan disarankan untuk mengendalikan penerbitan akad kredit dan SP KUR mulai tanggal 10 Desember 2014 agar tidak melebihi target penyaluran KUR tahun 2014. Perum Jamkrindo menindaklanjuti surat tersebut dengan menginformasikan kepada seluruh cabang agar mengendalikan penerbitan SP atas KUR. Namun, sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 22 November 2018, belum ada penyelesaian atas permasalahan selisih lebih penyaluran KUR tahun 2014 tersebut.

b. **Pengendalian pembayaran klaim atas penjaminan KUR yang melebihi target bulan Oktober s.d. Desember 2014 belum memadai.**

Menindaklanjuti permasalahan tagihan IJP yang belum dibayar Pemerintah atas KUR yang melebihi target bulan Oktober s.d. Desember 2014, Kepala Divisi TAB serta Divisi Klaim dan Subrogasi (sekarang menjadi Divisi Klaim) menyampaikan memorandum kepada Divisi TI. Memorandum tersebut meminta Divisi TI untuk melakukan *update blocking* (IJP Pending) pada sistem informasi *Integrated Corporate Performance Report* (ICPR) antara lain untuk KUR dengan tanggal akad periode Oktober s.d. Desember 2014. Berdasarkan penjelasan dari Divisi TAB, permintaan blokir kepada Divisi TI baru dilakukan pada bulan November 2016 karena tagihan Perum Jamkrindo atas IJP KUR setelah 1 Oktober 2014 tidak dapat diverifikasi oleh BPKP sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Hasil Verifikasi (LHV). LHV tersebut menyatakan bahwa data tagihan IJP KUR Perum Jamkrindo Tahap II Tahun 2015 (periode April s.d. September 2015) yang dapat diverifikasi adalah khusus KUR Mikro dengan tanggal akad kredit sebelum 1 Oktober 2014.

Kondisi tersebut mengakibatkan Perum Jamkrindo berpotensi menanggung kerugian atas IJP yang tidak dibayarkan sebesar Rp469.630.445.494,63 dan klaim yang telah dibayarkan senilai Rp156.163.862.790,93.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi Perum Jamkrindo agar:

- a. Memerintahkan Kepala Divisi TI untuk menyempurnakan mekanisme pemblokiran pada aplikasi ICPR;
- b. Berkoordinasi dengan mitra penyalur KUR, Kemenko Bidang Perekonomian, dan Kementerian BUMN dengan membuat alternatif penyelesaian berdasarkan pertimbangan bisnis atas IJP yang belum diterima sebesar Rp469.630.445.494,63 dan klaim yang telah dibayarkan sebesar Rp156.163.862.790,93;
- c. Memantau dan melaporkan hasil tindak lanjut penyelesaian pembayaran IJP kepada BPK.

**2. Saldo Piutang IJP dalam Neraca tidak mencerminkan nilai rill piutang dan pengendalian pembayaran klaim atas IJP yang ditolak /dipending belum memadai (Temuan 3.2. Hal.26)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan KUR Gen 1 diketahui permasalahan-permasalahan yaitu :

**a. Saldo Piutang IJP dalam Neraca tidak menunjukkan nilai rill piutang sebenarnya**

Kewajiban Pemerintah atas pembayaran IJP kepada Perum Jamkrindo per 30 Juni 2018 setelah dikurangi kelebihan IJP adalah sebesar Rp943.517.260.395,00 (Rp955.309.202.184,00 Rp11.791.941.789,00) yang terdiri dari nilai pending IJP yang dapat dibayarkan (jika Perum Jamkrindo dapat melengkapi kembali persyaratan sesuai hasil verifikasi BPKP), nilai tagihan yang belum diverifikasi oleh BPKP, tagihan IJP Tahap II Tahun 2017 yang sudah diverifikasi dan IJP KUR melebihi target Oktober-Desember 2014. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan dengan saldo yang tersaji pada Neraca dan Berdasarkan keterangan dari Kepala Bagian Laporan dan Sistem Informasi Manajemen Divisi Akuntansi diperoleh penjelasan bahwa penyajian nilai Piutang IJP KUR Gen 1 kepada Pemerintah tidak mendasarkan pada hasil verifikasi tagihan oleh BPKP.

**b. Pengendalian sistem blokir pembayaran klaim atas IJP yang ditolak/pending tidak memadai**

Berdasarkan *walkthrough* ICPR klaim KUR Gen 1 dan wawancara dengan analis klaim diketahui bahwa jika IJP dari pemerintah belum dibayarkan, maka klaim tidak dapat diproses dalam sistem ICPR.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Divisi TAB dan Kabag IT Governance Divisi TI diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa kali perubahan parameter verifikasi BPKP sehingga terdapat kemungkinan pembayaran IJP tahap sebelumnya telah disetujui namun tahap berikutnya tidak disetujui. Secara sistem, Divisi TI tidak melakukan pemblokiran atas keseluruhan IJP yang akan dibayar. Pemblokiran dilakukan setelah ada hasil verifikasi/audit BPKP. Hal ini memungkinkan pengajuan klaim dapat tetap diproses di dalam ICPR ketika klaim terjadi sebelum ada koreksi verifikasi BPKP, karena sistem belum melakukan pemblokiran.

Kondisi tersebut mengakibatkan Penyajian Piutang IJP kepada Pemerintah per 30 Juni 2018 sebesar Rp1.325.934.616.397,65 tidak menggambarkan nilai riil piutang yang sebenarnya dan kerugian perusahaan sebesar Rp1.023.112.236,00 atas pembayaran klaim yang menjadi koreksi BPKP dan potensi kerugian sebesar Rp1.065.404.933,00 atas pembayaran klaim yang menjadi potensi koreksi.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi Perum Jamkrindo agar:

- a. Menyusun kebijakan terkait Piutang IJP kepada Pemerintah atas IJP KUR Gen 1 yang tidak tertagih;
  - b. Menyusun SOP untuk pembayaran klaim KUR Gen 1 dan pemblokiran ICPR Klaim;
  - c. Melakukan koordinasi dengan Penerima Jaminan untuk:
    - 1) Menagih kembali klaim yang telah dibayarkan sebesar Rp1.023.112.236,00.
    - 2) Memenuhi kekurangan berkas dan informasi penjaminan yang menjadi alasan potensi koreksi atas klaim yang telah dibayarkan sebesar Rp1.065.404.933,00;
  - d. Memantau dan melaporkan hasil tindak lanjut penyelesaian pengembalian klaim kepada BPK.
- 3. Prosedur analisa klaim pada Perum Jamkrindo tidak sesuai ketentuan dan terdapat persetujuan atas pengajuan klaim yang telah kadaluwarsa (*Temuan 3.8. Hal.56*)**

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas rincian pengajuan klaim yang terdapat dalam Register Pengajuan Klaim sampai dengan 31 Oktober 2018 pada enam KC yang disampling yaitu KC Denpasar, KC Bandung, KC Semarang, KC Palembang, KC Makassar, dan KC Jakarta menunjukkan permasalahan sebagai berikut

a. **Kantor Cabang tidak memproses persetujuan dan pembayaran klaim atas berkas klaim yang telah lengkap minimal sebesar Rp33.708.259.816,85**

Perum Jamkrindo memberikan keputusan atas klaim yang diajukan Penerima Jaminan paling lambat dalam jangka waktu 14 hari kerja terhitung sejak berkas pengajuan surat klaim beserta lampirannya (berkas klaim) diterima secara lengkap oleh Bagian Klaim Kantor Cabang Perum Jamkrindo. Hasil pemeriksaan atas Register Pengajuan Klaim pada enam KC yang diuji petik menunjukkan KC tidak mencantumkan “tanggal berkas lengkap” atas berkas yang telah dinyatakan lengkap namun belum diproses persetujuannya. Hal ini mengakibatkan tidak dapat dilakukan pengukuran atas ketepatan proses persetujuan klaim oleh Bagian Klaim dan Subrogasi, dimana sesuai ketentuan SOP persetujuan klaim dibuat maksimal 14 hari setelah tanggal berkas dinyatakan lengkap.

b. **Proses analisa klaim minimal sebesar Rp157.120.731.106,85 tidak sesuai ketentuan SOP**

Terdapat berkas klaim yang pengajuannya dari tahun 2016 namun sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 masih dalam status diproses yang terjadi pada lima KC dengan nilai pengajuan klaim minimal sebesar Rp157.120.731.106,85. Sesuai dengan ketentuan SOP proses analisa klaim seharusnya selesai dilakukan dalam jangka waktu 5 hari setelah pengajuan klaim diterima untuk menentukan apakah atas pengajuan klaim yang diterima telah memenuhi persyaratan klaim dan apakah terdapat kekurangan berkas klaim yang harus dipenuhi oleh Penerima Jaminan.

c. **Surat permintaan kelengkapan berkas atas 8.413 klaim tidak terdokumentasi dan tidak terdapat keputusan penolakan klaim kedaluwarsa atas 2.938 berkas klaim, serta 23 berkas klaim yang diajukan melebihi 6 bulan setelah jatuh tempo kredit**

Setiap pengajuan klaim oleh Penerima Jaminan dilakukan proses analisa oleh Bagian Klaim dan Subrogasi Kantor Cabang, dalam hal terdapat kekurangan berkas, maka Bagian Klaim dan Subrogasi akan

mengirimkan surat permintaan kelengkapan berkas kepada Penerima Jaminan, dan memberikan batas waktu maksimal 6 bulan untuk pemenuhan kelengkapan berkas tersebut. Apabila batas waktu maksimal 6 bulan setelah tanggal surat terakhir tidak dipenuhi oleh Penerima Jaminan maka klaim menjadi kedaluwarsa.

Sehubungan dengan temuan tersebut BPK merekomendasikan kepada Direksi Perum Jamkrindo agar:

- a. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memperoleh akses SIKP dan disinergikan dengan ICPR;
- b. Menyempurnakan aplikasi ICPR agar dapat melakukan *update* tanggal permohonan pengajuan penjaminan atas permohonan yang sebelumnya tidak diisi secara lengkap dan benar;
- c. Menyempurnakan aplikasi ICPR untuk dapat mendeteksi adanya pengajuan permohonan penjaminan atas kredit yang sama dan kredit yang masih memiliki kewajiban subrogasi;
- d. Memerintahkan Divisi Bisnis I melakukan verifikasi atas penjaminan yang terindikasi ganda dan masih memiliki kewajiban subrogasi. Apabila terbukti terdapat ketidaksesuaian penyaluran oleh Penerima Jaminan, maka Perum Jamkrindo berkewajiban mengembalikan IJP yang telah diterima dan menolak pengajuan klaim.

**4. Perum Jamkrindo tidak melakukan pendaftaran kepesertaan asuransi jiwa PT. PNM sehingga menanggung beban klaim risiko meninggal minimal sebesar Rp. 594.346.040,00; (Temuan 3.11. Hal.71)**

Perum Jamkrindo pada tahun 2010 mengadakan kerja sama tiga pihak dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Jiwasraya, Kerja sama ini dilakukan dalam rangka penjaminan pembiayaan dan asuransi jiwa pembiayaan. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen klaim yang diajukan oleh PT PNM kepada Perum Jamkrindo, diketahui terdapat pengajuan klaim PT PNM yang diajukan kepada Perum Jamkrindo atas risiko meninggal dunia yang tidak seharusnya menjadi kewajiban Perum Jamkrindo. Pengajuan klaim tertanggung akibat meninggal dunia kepada Perum Jamkrindo dilakukan oleh PT PNM karena sesuai dengan PKS dinyatakan bahwa dalam hal pihak pertama telah melakukan pembayaran IJP dan premi asuransi jiwa pembiayaan kepada pihak kedua, namun pihak ketiga belum

mendapatkan pembayaran atas premi asuransi jiwanya dari pihak kedua, maka hal tersebut tidak menghalangi pihak pertama untuk menerima manfaat asuransi terhitung sejak pembayaran IJP dan premi asuransi jiwa pembiayaan. Dalam hal ini tanggung jawab pembayaran klaim ada di Perum Jamkrindo selaku pihak kedua.

Kondisi tersebut mengakibatkan Perum Jamkrindo menanggung kerugian minimal sebesar Rp594.346.040,00.

Sehubungan BPK merekomendasikan kepada Direksi Perum Jamkrindo agar:

- a. Memerintahkan Kepala Cabang dan Kepala Bagian Penjaminan Kantor Cabang terkait untuk mempedomani ketentuan dalam PKS;
- b. Mempertanggungjawabkan kerugian yang ditanggung Perum Jamkrindo sebesar Rp594.346.040,00.

## **5. Pengelolaan subrogasi pada Perum Jamkrindo belum mencerminkan tata kelola yang baik (Temuan 3.12. Hal.75)**

Perum Jamkrindo bertanggung jawab untuk menerbitkan SP atas setiap pengajuan KUR oleh Penerima Jaminan dan pengajuan penjaminan Non Program/Existing oleh Penerima Jaminan melalui *Conditional Automatic Cover (CAC)* maupun *Case by Case CBC* yang telah diverifikasi kelayakannya. Atas setiap klaim yang dibayarkan oleh Perum Jamkrindo akan tercatat dalam sistem *Integrated Corporate Performance Report (ICPR)* sebagai hak subrogasi berdasarkan penjelasan dari Divisi Akuntansi diketahui bahwa penyajian penambahan berupa beban klaim merupakan data hasil penjurnalan pada buku besar melalui ICPR

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan data subrogasi ICPR, *Desk* Subrogasi dan KC Perum Jamkrindo menunjukkan permasalahan berikut:

- a. **Aplikasi ICPR belum mengakomodir pelimpahan recovery KUR Gen 2 dan data Desk Subrogasi di Kantor Pusat tidak akurat**

Aplikasi ICPR merupakan aplikasi untuk mencatat aktivitas penjaminan, pembayaran klaim, pencatatan subrogasi dan pelimpahan *recovery* dari Penerima Jaminan atas hak subrogasi. Dari perbandingan antara data subrogasi per tanggal 31 Desember 2017 dan per 31 Agustus 2018 antara aplikasi ICPR dengan data subrogasi *Desk* Subrogasi berdasarkan data manual KC setelah memperhitungkan adanya pelimpahan *recovery* KUR Gen 2. Data subrogasi yang disusun secara manual oleh *Desk* Subrogasi berdasarkan data manual dari KC tersebut tidak sepenuhnya akurat karena belum mencakup data subrogasi seluruh KC Perum

Jamkrindo. Terdapat 16 KC yang belum menyediakan data secara lengkap kepada *Desk* Subrogasi. Selain itu terdapat beberapa kelemahan atas data subrogasi *Desk* Subrogasi, yaitu terdapat nilai klaim namun memiliki angsuran subrogasi dan saldo subrogasi ataupun sebaliknya, pengklasifikasian produk pada data manual tersebut tidak konsisten dan tidak sesuai, dan perhitungan secara aritmatik pada data Subrogasi juga tidak akurat.

b. **Terdapat perbedaan data subrogasi pada *Desk* subrogasi Kantor Pusat dengan Kantor Cabang**

Desk Subrogasi menerima laporan subrogasi dari masing-masing KC dan melakukan kompilasi atas laporan tersebut. Hasil kompilasi tersebut dilaporkan secara periodik ke manajemen sebagai bahan monitoring. Dari wawancara dengan Kepala Bagian *Desk* Subrogasi diperoleh penjelasan bahwa data subrogasi pada *Desk* Subrogasi merupakan kompilasi data dari seluruh KC, namun belum seluruh KC memberikan data secara rutin dan *update*. Selain itu, terdapat juga KC yang memberikan laporan subrogasi hanya subrogasi potensial, sementara selama ini *Desk* Subrogasi memberikan arahan kepada KC untuk mencatat seluruh pembayaran klaim yang terjadi dan mencatatnya sebagai hak subrogasi. Desk Subrogasi selama ini tidak pernah melakukan verifikasi data subrogasi dengan KC untuk memastikan data yang disampaikan oleh KC adalah data yang valid dan merupakan data hasil rekonsiliasi dengan Bagian Akuntansi dan Bagian Klaim KC.

c. **Rekonsiliasi dengan Penerima Jaminan atas penagihan subrogasi belum dilakukan secara memadai**

Penagihan subrogasi di Kantor Cabang ditangani oleh Bagian Klaim dan Subrogasi dengan membuat buku pengendalian piutang subrogasi yang berisi nama-nama nasabah yang telah dibayar klaimnya dan memiliki piutang subrogasi. Buku pengendalian ini digunakan untuk memonitor pembayaran angsuran subrogasi dan membuat Laporan Bulanan Klaim dan Subrogasi secara berkala untuk diteruskan ke Desk Subrogasi. Berdasarkan data subrogasi yang ada, tim pemeriksa melakukan kunjungan kepada debitur secara uji petik di lima KC, yaitu KC Denpasar, KC Bandung, KC Semarang, KC Palembang dan KC Makassar. Dari kunjungan yang dilakukan ditemukan kondisi-kondisi sebagai berikut, debitur tidak diketahui keberadaannya dan agunan tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat dieksekusi, terdapat *recovery* yang terlambat dilimpahkan, terdapat kekurangan pelimpahan hak

subrogasi dari *recovery* lelang agunan, terdapat subrogasi yang berpotensi tidak segera diterima karena penerima jaminan tidak segera melakukan upaya eksekusi agunan.

Kondisi tersebut mengakibatkan penyelesaian atas hak subrogasi berlarut-larut dan akan sulit diperoleh, data subrogasi pada ICPR dan *Desk* Subrogasi tidak dapat digunakan sebagai kendali atas keseluruhan informasi subrogasi secara akurat dan perum Jamkrindo terlambat menerima hak *recovery* atas subrogasi minimal sebesar Rp11.677.021.018,64 (Rp1.267.652.096,40 + Rp9.832.572.902,00 + Rp500.674.567,00 + Rp76.121.453,24).

Sehubungan dengan temuan tersebut BPK merekomendasikan kepada Direksi Perum Jamkrindo agar:

- a. Berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Penerima Jaminan untuk menyusun kebijakan strategis terkait upaya penyelesaian subrogasi;
- b. Memerintahkan kepada Kepala Divisi TI untuk segera menyelesaikan penyempurnaan sistem ICPR;
- c. Memerintahkan kepada Kepala *Desk* Subrogasi untuk melakukan verifikasi data subrogasi dengan Kantor Cabang secara periodik;
- d. Memerintahkan kepada Kepala Cabang untuk memerintahkan Kepala Bagian Klaim dan Subrogasi Kantor Cabang agar melakukan rekonsiliasi dengan Penerima Jaminan sesuai ketentuan;
- e. Melakukan kajian atas PKS dengan Penerima Jaminan terkait hak dan kewajiban para pihak pasca klaim, terutama dalam hal detail data yang harus disediakan oleh Penerima Jaminan sebagai bahan verifikasi Penjamin untuk mengetahui *recovery* yang telah diterima oleh Penerima Jaminan dan kesesuaian pelimpahan *recovery* sesuai proporsi dalam PKS.

## PT ASKRINDO (PERSERO)

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)  
berdasarkan IHPS II 2018

Pengelolaan pendapatan, biaya, dan aset pada PT Askrindo dan Anak Perusahaan Tahun 2017 s.d 2018 (Semester I) di Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara (**LHP No. 10/AUDITAMA VII/PDTT/01/2019**)

Berdasarkan pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pendapatan, biaya, dan aset pada PT Askrindo dan Anak Perusahaan Tahun 2017 s.d 2018 (Semester I) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya sebagaimana tersebut dalam laporan hasil pemeriksaan ini dalam semua hal yang material. Meskipun demikian, BPK RI masih menemukan adanya temuan dan permasalahan yang signifikan dan perlu mendapat perhatian diuraikan sebagai berikut:

### **1. Terdapat Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang tidak dibayar pemerintah dan pengendalian pembayaran klaim atas penjaminan KUR tahun 2014 yang melebihi target belum memadai (*Temuan No.2 Hal:28*)**

Selama tahun 2007 s.d 2014 untuk KUR skema IJP diketahui rate IJP adalah sebesar 3,25% dari jumlah KUR yang dijamin oleh Pemerintah yang disalurkan melalui 33 Bank Pelaksana dan 4 Penjamin. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan KUR Gen 1 pada PT Askrindo menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

#### **a. IJP atas Penjaminan KUR periode Oktober s.d Desember 2014 berisiko tidak dibayar Pemerintah.**

Pada tanggal 1 Oktober 2014, Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 190/PMK.05/2014 yang antara lain mengatur bahwa target penyaluran tahunan KUR yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan dan Penjaminan KUR yang masih berjalan merupakan batas tertinggi dasar perhitungan pembayaran IJP-KUR dan selisih lebih dari penyaluran KUR yang melampaui target penyaluran tahunan KUR tidak diberikan IJP-KUR. Sehingga, sebagai dampak dari PMK Nomor 190/PMK.05/2014, terdapat IJP sebesar Rp311.292.880.073 atas

penyaluran KUR bulan Oktober s.d. Desember 2014 berisiko tidak dibayar pemerintah karena penyaluran KUR telah melebihi target yang ditetapkan.

**b. Pengendalian Data Klaim atas penjaminan KUR bulan Oktober s.d Desember 2014 belum memadai.**

- 1) PT Askrindo melakukan penagihan klaim kembali atas klaim yang IJP-nya belum dibayarkan oleh pemerintah namun klaim tersebut sudah dibayar kepada 20 bank penyalur sebesar Rp189.592.191.579,51 tanpa dilakukan verifikasi terlebih dahulu dengan BPKP mengenai status definitif IJP ditolak.
- 2) PT Askrindo tidak mempunyai data mengenai rincian klaim yang diterima dan ditolak terkait dengan IJP KUR yang akad kredit pada bulan Oktober s.d. Desember 2014.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT Askrindo agar:

- a. Berkoordinasi dengan mitra penyalur KUR, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, dan BPKP untuk melakukan verifikasi terhadap IJP atas Penjaminan KUR Periode Oktober s.d. Desember 2014 serta membuat alternatif penyelesaian berdasarkan pertimbangan bisnis atas IJP yang belum diterima dan klaim yang telah dibayarkan;
- b. Menginstruksikan kepada Kepala Divisi Penjaminan KUR untuk berkoordinasi dengan BPKP untuk meminta rincian hasil verifikasi IJP KUR Periode Oktober s.d. Desember 2014 yang pernah dilakukan;
- c. Menginstruksikan kepada Kepala Divisi Penjaminan KUR untuk selanjutnya dalam melakukan penagihan klaim kembali kepada pihak Bank berdasarkan hasil verifikasi BPKP dengan status ditolak.

**2. IJP KUR Gen 1 yang termasuk dalam kelompok asersi berisiko tidak dibayar pemerintah sebesar Rp85.367.714.508,49 (*Temuan No.3 Hal:33*)**

Berdasarkan berita acara hasil verifikasi tagihan IJP KUR terdapat IJP yang dikategorikan dalam kelompok Asersi. Asersi berarti tagihan IJP KUR dikeluarkan oleh Tim Verifikator dari proses verifikasi karena data dan dokumen pendukung tidak lengkap. Hasil pemeriksaan data IJP KUR yang

masuk dalam kelompok Asersi menunjukkan bahwa IJP KUR dalam kelompok Asersi sebesar Rp85.367.714.508,49 berisiko kedaluwarsa masa penjaminannya dan tidak dibayar oleh Pemerintah sehingga mengakibatkan PT Askrindo berisiko menanggung kerugian dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tagihan IJP KUR *Linkage* sebesar Rp74.797.211.145,27 dikategorikan asersi karena tidak melampirkan fotokopi perjanjian kredit antara Bank dengan lembaga *linkage*.
- b. Tagihan IJP KUR sebesar Rp10.570.503.363,22 dikategorikan asersi karena data KTP dan alamat debitur tidak jelas.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Direksi PT Askrindo agar:

- a. Berkoordinasi dengan mitra penyalur KUR, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan BPKP untuk memperoleh kejelasan status IJP KUR yang masuk dalam kelompok Asersi;
- b. Membuat alternatif penyelesaian dengan pihak bank terkait permasalahan IJP dalam kelompok Asersi.

**3. Penagihan Hak Subrogasi yang timbul dari klaim Asuransi Kredit (Askred) pada beberapa Kantor Cabang PT Askrindo belum optimal (*Temuan No.5 Hal:40*)**

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Hak Subrogasi dan *Recoveries* pada PT Askrindo diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. **Pengelolaan subrogasi pada PT Askrindo Kantor Cabang Medan**
  - 1) **Nilai saldo subrogasi masih potensial untuk ditagih subrogasinya** dengan rincian sebagai berikut:

No	Debitur	Nilai Saldo Subrogasi
<b>Bank BRI Cab. Lubuk Pakam</b>		
	a) a.n KSU HJ	Rp4.458.750.000
	b) Kelompok Tani BGL	Rp937.750.000
	c) Kelompok Tani PLG	Rp400.238.267
	d) Kelompok Tani TMB	Rp417.250.000
	e) Kelompok Tani BJ	Rp855.950.000

- 2) **Nilai saldo subrogasi belum dilakukan penagihan bersama antara PT Askrindo dan Bank Sumut kepada Debitur Bank**

Sumut a.n CV AM/RT sebesar Rp2.890.000.000 sejak tahun 2011.

b. **Pengelolaan Subrogasi pada PT Askrindo Kantor Cabang Jakarta Cikini**

Nilai saldo subrogasi belum dilakukan penagihan bersama dengan rincian sebagai berikut:

No	Debitur	Nilai Saldo Subrogasi
<b>Bank Jateng</b>		
	a) a.n DRYS	Rp644.461.693
<b>Bank DKI</b>		
	b) a.n LP	Rp2.000.000.000
	c) PT RPU	Rp3.750.000.000

c. **Pengelolaan Subrogasi pada PT Askrindo Kantor Cabang Bandung**

Nilai saldo subrogasi belum dilakukan penagihan bersama dengan rincian sebagai berikut:

No	Debitur	Nilai Saldo Subrogasi
<b>Bank Mandiri</b>		
	a) a.n Hj. DN	Rp288.592.188
	b) a.n NFK	Rp137.085.266,97
<b>Bank BJB</b>		
	c) Koperasi SYN	Rp435.000.000
	d) a.n AW	Rp164.801.674

d. **Pengelolaan Subrogasi pada PT Askrindo Kantor Cabang Bandung**

Nilai saldo subrogasi belum dilakukan penagihan bersama dengan rincian sebagai berikut:

No	Debitur	Nilai Saldo Subrogasi
<b>Bank BJB</b>		
	a) PT Dus	Rp1.484.297.500
	b) PT QI	Rp4.783.909.596
	c) PT BPD	Rp1.354.006.464

Secara umum permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa penagihan atas subrogasi yang timbul dari klaim asuransi kredit belum optimal karena masih ada debitur yang belum dikunjungi secara

langsung dan penagihan bersama dengan perbankan belum pernah dilakukan. Selain itu, belum terdapat penggolongan subrogasi menurut kriteria debitur potensial dan non potensial. Hal ini mengakibatkan PT Askrindo tidak dapat segera memperoleh *recoveries* atas saldo subrogasi dari bank sebesar Rp25.935.142.648,97.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Direksi PT Askrindo agar:

- a. Membuat kajian dan langkah strategis untuk menyelesaikan subrogasi;
- b. Membuat kajian mengenai mekanisme penyelesaian subrogasi setelah klaim dibayarkan dan selanjutnya dituangkan dalam PKS;
- c. Melakukan penagihan subrogasi minimal sebesar Rp25.935.142.648,97 sesuai ketentuan perusahaan.

#### **4. Pengendalian PT Askrindo terhadap premi dan klaim Koasuransi pada PT Jiwasraya atas debitur FLPP kurang memadai (*Temuan No.9 Hal:72*)**

PT Askrindo dalam melakukan penjaminan terhadap program KPRS FLPP (Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) melakukan kerja sama koasuransi dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). PT Jiwasraya memberikan pelayanan asuransi jiwa kredit FLPP atas risiko akibat debitur tertanggung meninggal dunia. Dalam hal terjadi klaim dari pihak bank kepada PT Askrindo karena debitur FLPP meninggal dan klaimnya disetujui maka PT Askrindo membayarkan klaim kepada pihak bank. Selanjutnya, PT Askrindo melakukan klaim koasuransi kepada PT Jiwasraya sesuai nilai pertanggungan yang disepakati.

Pemeriksaan atas dokumen Berita Acara Pelimpahan Risiko Jiwa Kredit diketahui PT Askrindo dhi. Divisi Reasuransi belum secara periodik menyampaikan pembayaran penggantian klaim asuransi jiwa kredit kepada PT Jiwasraya. Selain itu, Divisi Reasuransi belum memiliki sistem informasi yang mengakomodir pengelolaan asuransi jiwa pada PT Askrindo. Proses pencatatan untuk pembayaran premi dan penagihan klaim dilakukan secara manual dengan membandingkan data klaim meninggal yang dibayarkan Kantor Cabang ke Bank dengan data perincian debitur dari Divisi Teknologi

Informasi. Kelemahan *monitoring* pembayaran premi dan penagihan koasuransi berdampak pada premi yang belum dibayar dan klaim koasuransi yang belum ditagihkan kepada PT Jiwasraya. Pemeriksaan atas debitur KPRS FLPP yang telah dibayarkan klaim meninggalnya ke bank, dijelaskan sebagai berikut.

- a. PT Askrindo belum melakukan pembayaran premi koasuransi dan belum melakukan penagihan klaim koasuransi sebesar Rp10.832.646.927,68 kepada PT Jiwasraya;
- b. PT Askrindo telah membayar premi namun belum melakukan penagihan klaim koasuransi kepada PT Jiwasraya sebesar Rp9.176.613.023,00;
- c. Klaim koasuransi PT Askrindo Rp2.482.386.826,00 ditolak PT Jiwasraya karena belum membayar premi.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT Askrindo agar:

- a. Memproses penerapan sanksi sesuai ketentuan Perusahaan kepada Kepala Divisi Reasuransi yang lalai dalam melakukan penagihan sesuai jangka waktu dalam PKS serta kurang cermat dalam melakukan pembayaran premi dan penagihan klaim koasuransi kepada PT Jiwasraya;
- b. Menginstruksikan Kepala Divisi Reasuransi untuk mengajukan penagihan sesuai dengan jangka waktu dalam PKS dan meningkatkan monitoring atas pengajuan klaim meninggal ke PT Jiwasraya;
- c. Membuat sistem informasi terintegrasi terkait penatausahaan koasuransi jiwa kredit;
- d. Melakukan pembayaran premi koasuransi dan penagihan klaim koasuransi kepada PT Jiwasraya secara tepat waktu.

# PT ASURANSI JIWA TASPEN

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)  
berdasarkan IHPS II 2018

Pengelolaan Investasi pada PT Asuransi Jiwa Taspen Tahun 2017 dan 2018  
dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta (**LHP No. 15/AUDITAMA  
VII/PDTT/01/2019**)

Berdasarkan pemeriksaan diketahui pelaksanaan pengelolaan investasi pada PT Asuransi Jiwa Taspen Tahun 2017 sd. 2018 telah terlaksana sesuai dengan peraturan perrundang-undangan dan peraturan lainnya antara lain Peraturan OJK Nomo 71/POJK.05/2016 dan Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 sebagaimana dalam hasil pemeriksaan ini dalam semua hal yang material. Meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang terungkap dengan rincian temuan sebagai berikut:

## 1. Penempatan *Medium Term Note* (MTN) yang diterbitkan oleh PT Prioritas Raditya Multifinance menimbulkan kekurangan Penerimaan dan Beban Tambahan (*Temuan 3.1. Hal: 16*)

Berdasarkan hasil reuiu penempatan *Medium Term Note* (MTN) diketahui kondisinya sebagai berikut:

### a. Direksi PT Asuransi Jiwa Taspen melaksanakan investasi tidak sesuai dengan ketentuan dan keputusan Komite Investasi

Berdasarkan notulen rapat yang dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2017, Komisi Investasi menyetujui pembentukan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dengan *underlying* MTN PT Prioritas Raditya Multifinance (PRM) yang dikelola oleh PT Emco Asset Manajemen (EMCO). Untuk investasi disetujui setelah kelengkapan (*compliance*) diserahkan oleh EMCO. Pada saat pencairan dana untuk penempatan KPD dengan *underlying* MTN PT PRM, syarat yang direkomendasikan oleh Divisi Investasi belum dapat dipenuhi oleh PT PRM.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Divisi Investasi, Kepala Divisi Investasi tidak bersedia untuk menandatangani Lembar Pengantar Transaksi Investasi (LPTI) karena penempatan MTN PT PRM tidak sesuai dengan prosedur dan memiliki risiko yang tinggi. LPTI merupakan instruksi pembelian investasi yang dalam hal ini adalah instruksi pembelian MTN PT PRM melalui KPD EMCO. LPTI

seharusnya ditandatangani oleh Kepala Divisi Keuangan dan Investasi, tetapi dalam hal ini LPTI ditandatangani oleh Direktur Utama.

- b. **Terdapat kekurangan penerimaan atas Tagihan yang diajukan kepada PT PRM senilai Rp388.566.666,67**
- c. **Timbulnya beban tambahan untuk penyelesaian yang ditanggung oleh PT Asuransi Jiwa Taspen senilai Rp 420.910.000,00**

Selain biaya yang timbul akibat transaksi akhir tahun yang digunakan untuk mempertahankan *risk based capital* (RBC), PT Asuransi Jiwa Taspen juga mengeluarkan biaya yang digunakan untuk keperluan mengamankan jaminan. Dalam hal ini biaya yang keluar antara lain digunakan untuk melakukan pembayaran kepada pengacara dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menilai ulang jaminan termasuk biaya perjalanan dinas dengan nilai Rp420.910.000,00.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Adanya kekurangan penerimaan atas tagihan yang diajukan kepada PT PRM senilai Rp388.566,67;
- b. Adanya pemborosan atas biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian MTN PT PRM senilai Rp420.910.000,00.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT Asuransi Jiwa Taspen:

- a. untuk melakukan reviu dan menyempurnakan kebijakan investasi terkait KPD dan MTN, dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku;
- b. agar menagih kekurangan penerimaan kepada PT PRM senilai Rp388.566.666,67.

## **2. Penjualan Saham *Available for Sale* (AFS) tidak sesuai peraturan Peraturan Direksi PT Asuransi Jiwa Taspen Nomor: PD-06/DIR/2018 (*Temuan 3.1. Hal: 23*)**

Per tanggal 19 Oktober 2018 terdapat penurunan harga saham yang dimiliki PT Asuransi Jiwa Taspen yang disebabkan adanya penurunan harga saham yang dimiliki PT Asuransi Jiwa Taspen yang disebabkan adanya penurunan indeks secara global yang mana penurunan yang dialami oleh PT Asuransi Jiwa Taspen sebesar Rp38.870.156.069,11 dari total investasi saham awal Rp139.284.569.289,11 sehingga nilai akhir harga saham sebesar Rp100.414.413.220,00.

Permasalahan diatas tidak sesuai dengan Peraturan Direksi PT Asuransi Jiwa Taspen Nomor: PD-06/DIR/2018 tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwa Taspen. Bab V. Kebijakan Investasi dalam Instrumen Investasi Saham yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia. Poin 8. D: “Terhadap penurunan harga saham sebesar >10% dari harga perolehan rata-rata, maka Divisi Investasi mengirimkan Nota Dinas kepada Direktur Utama dan/Direktur Keuangan & Umum mengenai informasi atas penurunan harga saham, untuk selanjutnya dibuatkan evaluasi pemenuhan kriteria investasi oleh Analisis Investasi”.

Hal tersebut mengakibatkan Direksi PT Asuransi Jiwa Taspen tidak dapat mengambil keputusan secara lebih komprehensif dan akuntabel atas penjualan tersebut.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT Asuransi Jiwa Taspen agar menginstruksikan kepada Kepala Divisi Investasi melakukan kajian secara tertulis atas setiap keputusan pembelian dan penjualan saham dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

### **3. Penjualan Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0057 tidak sesuai Kebijakan Investasi PT Asuransi Jiwa Taspen (*Temuan 3.2. Hal: 28*)**

Uji petik penjualan Obligasi Tersedia Untuk Dijual (TUD) yaitu penjualan Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0057 pada tanggal 27 Februari 2017 dengan nominal (*face value*) sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan nilai pembelian Obligasi tersebut sebesar Rp55.105.000.000,00 (110,21%) diketahui bahwa:

- a. Penjualan Obligasi tidak didukung oleh rekomendasi hasil analisis. Berdasarkan keterangan lisan bahwa pada saat tersebut telah disampaikan harganya akan tetapi tidak dibuatkan notulennya.
- b. Diketahui bahwa terdapat selisih hasil perbandingan dengan harga pasar yang diterbitkan *Indonesia Bond Pricing Agency* (IBPA) dengan harga jual pada tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp360.000.000,00.

Hal ini mengakibatkan hilangnya potensial gain sebesar 0,72% (111,72% - 111,00%) atau Rp360.000.000,00 (Rp755.000.000,00 – Rp395.000.000,00).

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Direksi PT Asuransi Jiwa Taspen agar:

- a. Menyempurnakan Kebijakan Investasi, yaitu menetapkan harga referensi atas obligasi yang dikeluarkan oleh IBPA sebagai salah satu acuan dalam transaksi penempatan/pencairan obligasi;
- b. Menginstuksikan Kepala Divisi Investasi untuk menyusun kajian secara tertulis atas setiap keputusan pembelian dan penjualan obligasi dengan berpedoman dengan ketentuan berlaku.